

**Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016
Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat di Desa Padang Bulan
Kecamatan Kotanopan**

**Implementation Of Regulation Of The Regency Of Mandailing Natal Number
7 Of 2016 In The Framework Of Community Entrepreneurship Development
In Padang Bulan Village, Kotanopan District**

Rahmad Kurniawan, Dedi Amrizal

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
Indonesia

Email: rahmadkurniawan0088@gmail.com dediamrizal@umsu.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in Padang Bulan village, Kec. Kotanopan, Kab.Mandailing Natal. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Mandailing Natal Regent Regulation Number 7 of 2016 in the context of developing community entrepreneurs in Padang Bulan village, Kotanopan sub-district. The type of research used is a descriptive method with qualitative data analysis, namely the method used to dissect a phenomenon and event by describing it into sentences and language based on the findings in the field. Based on the results of the research that the author did, it is known that the Mandailing Natal Regent Regulation Number 7 of 2016 in the Context of Community Entrepreneurial Development in Padang Bulan Village, Kotanopan District has been implemented but not optimally. This can be seen through research categorizations such as the program being implemented but not yet optimal due to the Covid-19 pandemic. the current target to be achieved by the government has made efforts to approach and interact with the community in collaboration and cooperation in improving entrepreneurial development. However, this is hampered by the Covid-19 virus that has hit Indonesia, which has paralyzed all social activities, and the supervision of policies issued. Currently, the supervision carried out by the village government and in collaboration with other institutions has been carried out. This supervision is carried out from material production to product marketing. However, in the field there are still many business units that still need special attention and handling from the related units because there is still a lack of concern for entrepreneurial development in Padang Bulan village but supervision in the village is still weak, there is interaction between the village government and the community so far the government The village has carried out socialization and counseling activities in terms of developing community entrepreneurship. However, this activity did not last long, due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: Implementation, Development, Supervision, Entrepreneur

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di desa Padang Bulan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 dalam rangka pengembangan wirausaha masyarakat di desa Padang Bulan kecamatan Kotanopan. Adapun Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dengan menjabarkan ke dalam bentuk kalimat dan bahasa berdasarkan hasil penemuan di

lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat Di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan telah terimplementasi namun belum optimal. Hal ini dapat diketahui melalui kategorisasi-kategorisasi penelitian seperti adanya program dilaksanakan namun belum optimal karena pandemi Covid-19. adanya target yang akan dicapai pemerintah saat ini telah melakukan upaya-upaya pendekatan dan interaksi dengan pihak masyarakat dalam melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam meningkatkan pengembangan wirausaha. Namun hal ini terkendala karena virus Covid-19 yang melanda Indonesia yang melumpuhkan semua aktivitas sosial, adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan Saat ini pengawasan yang dilakukan pemerintah desa dan bekerjasama dengan lembaga lainnya telah dijalankan.. Pengawasan ini dilakukan dari produksi bahan hingga pemasaran produk. Namun, di lapangan masih banyaknya diketahui unit usaha yang masih memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari unit yang terkait dikarenakan karena masih banyaknya ditemukan kurangnya kepedulian terhadap pengembangan wirausaha di desa Padang Bulan namun pengawasan di desa masih lemah, adanya interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat sejauh ini pemerintah desa telah melakukan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan dalam hal mengembangkan wirausaha masyarakat. Namun kegiatan ini berlangsung tidak lama, dikarenakan adanya pandemi Covid 19.

Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, Pengawasan, Wirausaha.

Pendahuluan

Dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 8 yang berbunyi prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat – alat produksi, permodalan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya (PERBUP Mandailing Natal NO. 7 Tahun 2016, n.d.)

Namun pada faktanya peraturan ini belum terlaksana secara optimal dikarenakan pemerintah Desa Padang Bulan telah menyalurkan dana serta fasilitas pendukung guna mengembangkan wirausaha masyarakat. Dana yang telah disalurkan ini digunakan untuk menjalankan program-program seperti pelatihan dan sosialisasi guna mengembangkan skill wirausaha masyarakat Desa Padang Bulan. Program-program yang telah dilaksanakan tersebut telah berjalan hingga saat ini, namun ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya seperti pandemi covid-19 yang sempat melanda dan menghentikan aktivitas program pengembangan

wirausaha masyarakat desa tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode deskriptif kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada di lapangan. Penelitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. (Sidiq et al., n.d.)

Moleong (Ibrahim, Andi; Alang, Asrul Haq; Madi; Baharuddin; Ahmad, n.d.) menyatakan penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan terhadap apa yang sudah diteliti. Sedangkan sugiyono (Sugiyono, n.d.) mengemukakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk gambar bukan angka-angka. Selanjutnya Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, Menurut (Amrizal et al., 2018) yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber yang dikumpulkan, mempelajari data, meninjaunya, menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian mengkategorikannya pada langkah berikutnya, dan memeriksa validitasnya data dan menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalarnya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan beberapa program seperti sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat serta mengeluarkan anggaran dana serta fasilitas pendukung guna mendukung wirausaha masyarakat desa Padang Bulan. Namun program ini sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal dikarenakan ada beberapa kendala termasuk pandemi covid-19.

2. Adanya Target yang Akan Dicapai

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan adanya target pemerintah desa namun hingga saat ini dalam pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya belum tercapai secara optimal dikarenakan adanya kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program pengembangan wirausaha di Desa Padang Bulan sendiri seperti kendala pandemi covid-19, kendala anggaran dan dana, kurangnya perhatian masyarakat. Akan tetapi pemerintah desa bersama lembaga dan seluruh pihak telah melakukan upaya-upaya dan solusi terbaik untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut demi tercapainya target dan tujuan bersama. (Haudi & Wijoyo, 2021)

3. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan telah dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah desa dengan pihak-pihak yang mendukung program pengembangan wirausaha di Desa Padang Bulan tersebut. Pengawasan ini seperti mengawasi proses produksi, produktivitas, konsumsi, distribusi yang dilakukan saat ini. Namun yang menjadi permasalahan saat ini yaitu dari segi konsumsi dan distribusi, dimana saat ini masih sulitnya produk olahan tersebut untuk masuk dan bersaing pada pasar besar.

4. Adanya Interaksi Pemerintah Dengan Masyarakat

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat telah dilaksanakan. Interaksi yang telah dilaksanakan

berupa melakukan sosialisasi, pelatihan serta pengembangan skill. Namun proses kegiatan interaksi tersebut terkendala dikarenakan pandemi virus covid-19 yang melanda. Menurut (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi: a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan penjelasan tersebut disebutkan bahwa implementasi kebijakan publik diperlukan sebuah rencana dan penetapan suatu program yang akan dicapai oleh suatu lembaga atau institusi yang menetapkannya.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan yang dilakukan bersama masyarakat yaitu telah ditetapkan dan dijalankan beberapa program seperti sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan skill wirausaha dan memberikan bantuan dana dan fasilitas pendukung. Namun proses dari pelaksanaan program-program tersebut belum seperti yang diharapkan karena ada beberapa kendala seperti munculnya pandemi virus covid-19.

Menurut (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi adanya target yang akan dicapai, yakni kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus memiliki target yang akan dicapai dan yang menjadi sasaran target tersebut yaitu masyarakat guna memberikan manfaat dari pelaksanaan target tersebut bagi mereka. Dalam hal ini pemerintah desa Padang Bulan telah menetapkan target yang akan mereka capai guna mengembangkan wirausaha masyarakat desa. Target tersebut sudah dilaksanakan sejak awal dan saat ini hanya tinggal tahapan akhir saja yaitu dengan melakukan pengawasan dan monitoring program-program yang dilaksanakan guna mencapai target tersebut. (Widodo, n.d.)

5. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan

Menurut (Ali & Saputra, 2020), pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan nasional yaitu kualitas pelayanan. Menurut (Abidin, 2012)

menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya. Dari penjelasan ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Abdoellah, Awan Y; Rustiana, n.d.)

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Padang bulan telah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa berupa pengawasan dari wirausaha masyarakat. Pengawasan disini berupa mengawasi dari tahap produksi hingga distribusi hasil wirausaha masyarakat desa yang dilakukan oleh koordinator lapangan yang dibentuk langsung oleh pemerintah Desa Padang Bulan.

6. Adanya interaksi pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Nurdin (Nurdin, 2002) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Dari pandangan beliau maka dapat disimpulkan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan pelaksanaan program pemerintah harus melakukan serangkaian kegiatan interaksi dengan kelompok sasarannya, seperti masyarakat dan wirausaha desa.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Padang Bulan telah melakukan interaksi-interaksi kepada masyarakat guna mengembangkan wirausaha masyarakat desa. Interaksi tersebut berupa melakukan sosialisasi, pelatihan, pengembangan skill hingga bantuan fasilitas dan dana. Namun diketahui hasil dari implementasi kegiatan selama ini yang telah berjalan mengalami beberapa kendala dalam prosesnya. Sebelumnya pemerintah desa telah melakukan pendekatan dan interaksi dengan masyarakat terkait pengembangan wirausaha di Desa Padang Bulan, namun kegiatan ini berlangsung tidak lama, dikarenakan adanya pandemi covid 19. Namun demikian interaksi yang dilakukan pemerintah sejauh ini memberikan manfaat yang cukup baik bagi masyarakat desa. (Aneta et al., 2010)

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diketahui Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan telah terimplementasi namun belum optimal hal ini karena pemerintah desa telah melakukan serangkaian kegiatan dengan masyarakat terlebih yaitu melalui sosialisasi, pelatihan dan bantuan permodalan demi terbentuknya suatu program yang akan ditentukan dan dijalankan, namun program tersebut terkendala karena adanya pandemi covid-19. Selanjutnya pada persoalan pencapaian target pemerintah melakukan upaya-upaya pendekatan dan interaksi dengan pihak masyarakat dalam melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam meningkatkan pengembangan wirausaha. Namun hal ini terkendala karena virus covid-19 yang melanda Indonesia yang melumpuhkan semua aktivitas sosial. Lalu pengawasan yang dilakukan pemerintah desa dan bekerjasama dengan lembaga lainnya telah dijalankan. Pengawasan ini dilakukan dari produksi bahan hingga pemasaran produk.

Namun, di lapangan masih banyaknya diketahui unit usaha yang masih memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari unit yang terkait dikarenakan karena masih banyaknya ditemukan kurangnya kepedulian terhadap pengembangan wirausaha di desa Padang Bulan namun pengawasan di desa masih lemah. Serta Interaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan wirausaha desa yaitu dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, pengembangan skill, bantuan fasilitas dan dana usaha. Namun diketahui hasil dari implementasi kegiatan selama ini yang telah berjalan mengalami beberapa kendala dalam prosesnya. Sebelumnya pemerintah desa telah melakukan pendekatan dan interaksi dengan masyarakat terkait pengembangan wirausaha di desa Padang Bulan, namun kegiatan ini berlangsung tidak lama, dikarenakan adanya pandemi covid 19. Namun demikian interaksi yang dilakukan pemerintah sejauh ini memberikan manfaat yang cukup baik bagi masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini terutama kepada para narasumber yang telah memberikan banyak informasi dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Peneliti berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat khususnya. Aamiin.

Daftar Pustaka

Abdoellah, Awan Y; Rustiana, Y. (n.d.). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*.

Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>

Amrizal, D., Yusriati, Y., & Lubis, H. (2018). The Role of the General Election Commission (KPU) in Increasing Voters' Participation in Langkat, Medan, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(2), 13–24. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.9>

Aneta, A., Publik, J. A., & Publik, J. A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *I*(1).

Haudi, H., & Wijoyo, H. (2021). *Kebijakan Publik* (Issue June).

Ibrahim, Andi; Alang, Asrul Haq; Madi; Baharuddin; Ahmad, M. A. D. (n.d.). *Metode Penelitian*.

Nurdin, E. S. (2002). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*.

Perbup Mandailing Natal NO. 7 Tahun 2016. (n.d.).

Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.

Sugiyono, P. D. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan Ke). Penerbit Alfabeta.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.

Widodo, A. S. (n.d.). *Buku Ajar Kewirausahaan*.